

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pasar Modal

Pasar modal adalah pasar untuk beberapa produk keuangan jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun, termasuk obligasi, saham, reksa dana, dan berbagai produk derivatif yang berasal dari surat berharga. Pemilik dana atau investor dapat melakukan kegiatan investasi melalui pasar modal yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan pemerintah. Pasar modal mencakup lebih dari sekedar transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan. Karena menjalankan tugas keuangan dan perekonomian secara bersamaan, pasar modal sangat penting bagi perekonomian suatu negara.¹ Pasar modal memiliki peran besar dalam mendukung perekonomian negara. Sebelum Indonesia merdeka, pemerintah kolonial juga telah memanfaatkan pasar modal untuk memperoleh dana yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan. Saat ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan dapat terus berfungsi sebagai salah satu sumber pembiayaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

¹ Rohyati Rohyati and others, Tantangan dan Peluang Pasar Modal Indonesia Dalam Meningkatkan Minat Investasi di Era Digital, *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3.1 (2024), pp. 909–18.

Pasar modal yang ada di Indonesia yang dikenal dengan BEI atau Bursa Efek Indonesia tidak ada bedanya dengan bursa efek yang ada di dunia, di sejumlah negara. Bahkan hampir semua bursa efek yang ada di dunia menjadi anggota dari asosiasi dari bursa efek dunia. Perbedaannya terletak dari kemampuan masing-masing bursa efek dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki. Ada yang sangat maju dan ada juga bursa efek yang terus mengembangkan diri. Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, pertama sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen pasar seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.²

Kegiatan pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana perusahaan untuk

² Hartono. Wendra, Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian dengan Pelatihan Investasi dan Menabung Saham bagi Tenaga *Outsourcing*, Satpam, dan Sopir di Universitas Ciputra, *Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community*, 1 (2019), pp. 33–40.

mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Hal ini bentuk investasi cerdas dengan menabung saham mulai banyak dilirik oleh masyarakat.³

Pasar Modal yaitu Otoritas Jasa Keuangan, fungsi Pasar Modal, produk dan mekanisme transaksi di Pasar Modal. Siswa-siswa diharapkan memahami bahwa Pasar Modal dilindungi oleh Undang-undang sehingga dalam pelaksanaannya tidak perlu khawatir perlindungan hukumnya. Selain itu siswa-siswa diharapkan memahami produk di Pasar Modal yaitu saham (bukti kepemilikan perusahaan), reksa dana (investasi kolektif yang dikelola manajer keuangan) dan obligasi (surat utang negara atau perusahaan) serta memahami bagaimana mekanisme transaksinya.⁴

Modal minimal investasi adalah modal awal yang menjadi syarat pembukaan rekening pada salah satu instrumen keuangan. Modal minimum investasi dapat diibaratkan sebuah diskon untuk memulai investasi di pasar modal, dengan adanya modal minimum investasi ini diharapkan dapat menarik minat calon investor untuk memulai investasi di pasar modal. Modal

³ Intan Adino and others, *Edukasi Pasar Modal bagi Siswa SMK Global Pekanbaru*, COMSEP: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4.1 (2023), pp. 84–93.

⁴ Dian Wijayanti, Uki Yonda Asepta, and Tarsisius Renald Suganda, *Capital Market Training as the Supportive Learning of Economics Lesson for Senior High School Students*, *Prosiding Seminar Nasional Abdimas Ma Chung*, 2020, pp. 254–61.

minimum yang harus didepositkan ketika membuka *account* investasi yaitu Rp100.000,00. Hal tersebut sesuai dengan program BEI “Yuk Nabung saham” untuk menarik investor baru khususnya dikalangan anak muda dengan memberikan modal minimal yang sangat terjangkau untuk memulai sebuah kegiatan investasi saham. Rencana Bapepam dan LK menurunkan jumlah satuan minimum investasi saham dari 500 lembar persatuan lot menjadi 100 lembar per satuan lot bisa menjadi salah satu solusi yang memungkinkan investor domestik dengan kemampuan terbatas mengakses investasi di sektor saham.⁵

Pasar modal berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pasar modal dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menjadi sumber pendanaan dalam bisnisnya untuk memperluas dan mengembangkan bisnisnya serta menambahkan modal operasional perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena pasar modal memberikan peluang berinvestasi kepada masyarakat seperti saham, obligasi dan reksa dana.

Pasar modal sebagai salah satu sarana investasi menjadi penting dari berbagai segi keuangan. Selain bermanfaat menghimpun dana yang akan dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan perusahaan, pasar modal dari segi investor

⁵ Ani Oktavianingsih, Supardi Mursalin, and Kustin Hartini, *Analisis Edukasi, Motivasi Investasi dan Modal terhadap Minat Berinvestasi Saham Syariah (Studi Pada Siswa SMA Negeri 7 Kota Bengkulu)*, Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi, 10.1 (2023), pp. 14–23.

juga akan dapat memberikan manfaat berupa dividen atau *capital gain*. Masyarakat umum saat ini diberikan berbagai kemudahan akses untuk dapat menjadi investor di pasar modal, mulai dari memperkecil nilai setoran awal, memperkecil lot perdagangan, hingga platform online yang mempermudah transaksi jual/beli saham sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, investasi di pasar modal praktis dan dapat menghemat waktu.⁶

Masyarakat dapat mengakses pasar modal dengan mudah. Hal tersebut menyebabkan Investasi di pasar modal menjadi jenis investasi yang banyak dikenal oleh kalangan masyarakat. Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan kemungkinan untuk investor dan perusahaan untuk dapat bertransaksi melalui sekuritas.

Investasi dilakukan dengan harapan untuk dapat menghasilkan manfaat atau hasil tambahan atas modal yang dikeluarkannya. Salah satu sarana investasi yang banyak diminati antara lain adalah pasar modal. Pasar modal sebagai salah satu sarana investasi menjadi penting dari berbagai segi keuangan. Selain bermanfaat menghimpun dana yang akan dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan perusahaan, pasar modal dari segi investor juga akan dapat memberikan manfaat berupa dividen atau *capital gain*.⁷

⁶ Astri Wening Perwitasari and others, *Penyuluhan dan Sosialisasi Pasar Modal bagi Siswa SMA/SMK Di Gresik*, Jurnal Abdidas, 4.1 (2023), pp. 108–13.

⁷ Rohyati Rohyati and others, *Tantangan dan Peluang Pasar Modal*

Memiliki saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan keuntungan berinvestasi. Lebih mungkin menghasilkan kesuksesan finansial di masa depan. Karena modal pasar sendiri menjadi sumber pendanaan bisnis atau cara bagi perusahaan untuk menerima dana dari komunitas investor atau investor terkait, kegiatan pendidikan dan pelatihan pasar modal sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Formulasi keahlian mendasar di pasar modal ini meliputi:

- 1) Mendeskripsikan pasar modal dalam perekonomian Indonesia secara umum; dan
- 2) Mendemonstrasikan teknik atau proses untuk menukar saham dan melakukan investasi pasar. Dengan memesan sejumlah besar saham yang dapat dilihat publik, ini adalah strategi investasi yang bijak. Meskipun demikian, siswa sekolah menengah tidak sepenuhnya memahami pasar modal. Hal ini terjadi karena kalangan tertentu masih mendapatkan pendidikan dan pelatihan di pasar saham. Agar nilai-nilai investasi dapat dipahami secara utuh, literasi investasi perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat, tidak hanya pada kalangan tertentu tetapi pada seluruh lapisan masyarakat.⁸

Indonesia dalam Meningkatkan Minat Investasi di Era Digital, Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 3.1 (2024), pp. 909–18

⁸ Imam Fakhruddin and others, *Sosialisasi dan Edukasi Publik Pasar Modal di Madrasah Aliyah Al-Huda Bengkalis Riau*, RENATA: Jurnal

B. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan pasar yang semua mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya sudah sesuai menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah ialah efek sebagaimana dimaksud pada peraturan perundangundangan di bidang Pasar modal yang akad, pengelolaan, perusahaan, juga penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan Prinsip-prinsip syariah ialah prinsip yang berdasarkan pada ketentuan syariah Islam yang penetapannya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa.⁹

Pasar modal syariah secara sederhana bisa diartikan menjadi pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada kegiatan transaksi ekonomi serta terlepas dari hal-hal yang tidak boleh seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Pasar modal syariah secara prinsip tidak selaras dengan pasar kapital konvensional. Sejumlah instrumen syariah telah digulirkan di pasar modal Indonesia seperti pada bentuk saham dan obligasi menggunakan kriteria tertentu yang sinkron dengan prinsip syariah.¹⁰

Pengabdian Masyarakat Kita Semua, 1.2 (2023), pp. 369–74.

⁹ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Syariah Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2010. Hal. 108-112

¹⁰ Bagas Heradhyaksa, *Buku Ajar Hukum Investasi & Pasar Modal*

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang merupakan prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbatas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain sebagainya.¹¹ Ada 5 (lima) jenis efek syariah yang dapat diperdagangkan dalam Pasar Modal Syariah yaitu:

- 1) Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria berdasarkan fatwa DSN-MUI, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
- 2) Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah.
- 3) Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Syariah Adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi suatu KIK Reksa Dana Syariah.
- 4) Efek Beragun Aset (KIK EBA) syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial.

Syariah, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2022.

¹¹Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Salemba Empat : Jakarta

- 5) Surat Berharga Komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 6) Surat berharga syariah lainnya

Adapun Efek syari'ah dalam fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Pasar Modal adalah :¹²

- 1) Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
- 2) Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria prinsip syari'ah, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
- 3) Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

¹² Fadilla Fadilla, *Pasar Modal Syariah Dan Konvensional*, *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3.2 (2018), pp. 45-56.

- 4) Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
- 5) Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
- 6) Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah

Peranan mendasar pasar modal syariah secara umum bagi perekonomian antara lain:

- 1) Memberikan kesempatan kepada panabung untuk berpartisipasi secara penuh dalam usaha bisnis.
- 2) Memungkinkan pemegang saham dan obligasi memperoleh likuiditas dengan menjual saham dan obligasi mereka pada

pasar sekunder.

- 3) Memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk menghimpun dana eksternal untuk kebutuhan ekspansi aktivitas ekonomi dan perusahaan mereka.
- 4) Memberikan kesempatan bagi pengusaha memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dengan aktifitas keuangan.

Sedangkan yang menjadi fungsi pasar modal yang syariah yang efesiensi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyajikan mekanisme mobilisasi sumberdaya yang mengarah kepada alokasi sumber daya yang efisien dalam ekonomi.
- 2) Menyediakan likuiditas dalam pasar dengan harga paling murah, yakni berbiaya transaksi paling rendah atau penawaran rendah menyebar pada sekuritas yang diperdagangkan di pasar.
- 3) Untuk memastikan transparansi dalam penentuan harga sekuritas dana menentukan harga premi risiko, yang merefleksikan tingkat resiko sekuritas tersebut.
- 4) Menyediakan peluang menyusun portofolio yang terdifersifikasi dengan baik dan untuk mengurangi level risiko melalui diversifikasi lintas batas geografis dan waktu.¹³

¹³ Muhammad Touriq, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. 2014 (Jakarta: Kencana)

Dalam kegiatan investasi di pasar modal syariah, harus memenuhi akad-akad yang diperbolehkan dalam Islam. Akad dalam bahasa Arab (aqad) artinya perikatan atau perjanjian atau permufakatan. Terdapat empat prinsip dalam perikatan syariah yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Tidak semua akad bersifat mengikat kedua belah pihak (aqad lazim), karena ada kontrak yang hanya mengikat satu pihak (aqad jaiz).
- 2) Dalam melaksanakan akad harus dipertimbangkan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk memegang kepercayaan secara penuh (amin) dengan pihak yang masih perlu memenuhi kewajiban sebagai penjamin (dhamin).
- 3) Larangan mempertukarkan kewajiban (dayn) melalui transaksi penjualan sehingga menimbulkan kewajiban (dayn) baru atau yang disebut bay' al dayn bi al dayn.
- 4) Akad yang berbeda menurut tingkat kewajiban yang masih bersifat janji (wa'd) dengan tingkat kewajiban yang berupa sumpah ('ahd)

Pada dasarnya, syariah memperbolehkan perdagangan sekuritas dipasar modal selama tidak melanggar kaidah fikih. Menurut kaidah fikih, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan. Menurut Fatwa

Dewan Syariah Nasional No. 20/DSNMUI/IV/2001 pasal 8, 9 dan 10, yang menjelaskan tentang perdagangan, yaitu:

Pasal 8 menyebutkan,

- 1) Investasi hanya dapat dilakukan pada efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah islam.
- 2) Jenis usaha yang bertentangan dengan syariah islam antara lain.
 - a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan terlarang
 - b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional
 - c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman haram
 - d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat

Perdagangan sekuritas yang emitennya melakukan aktifitas yang haram hukumnya adalah haram. Termasuk dalam kategori ini adalah sekuritas perusahaan rokok, hotel, ritel, minuman keras, perbankan dan emiten lain yang mempraktikkan sistem bunga. Saham hotel dan ritel yang tidak boleh ditransaksikan adalah hotel dan ritel yang menjual minuman keras, menjalankan praktik yang melanggar hukum islam dan

menjual makanan yang haram. Sekuritas perbankan dan emiten yang tidak mempraktikkan ribawi boleh dimiliki dan diperdagangkan. Singkatnya, haraam memiliki atau memperdagangkan sekuritas semua emiten yang mempraktikkan atau terlibat dalam aktifitas yang dilarang oleh hukum islam.¹⁴

Pelaksanaan transaksi efek dalam pasar modal syariah harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi (untung-untungan) dan manipulasi (penipuan) yang mana di dalamnya mengandung unsur dharar, garar, riba', maysir, risywah.

- 1) Dharar, adalah suatu yang mengandung kerusakan atau bahaya, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Maka dari itu semua transaksi yang diharamkan Allah Swt dan Rasul-Nya adalah transaksi dharar. Sebaliknya, semua transaksi yang dibolehkan Allah Swt dan Rasul-Nya adalah transaksi yang benar dan bermanfaat.
- 2) Garar, Jual beli garar berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam obyek jual belinya yang tidak yakin dapat diserahkan atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.

¹⁴ Raymond Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syariah*. (2019, Jawa Timur : Wade Group), halaman 65.

- 3) Riba', secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan), sedangkan riba' menurut istilah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam.
- 4) Maysir, Maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menetapkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut Allah Swt telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur maysir (perjudian), adapun illat diharamkannya judi yakni adanya unsur taruhan dan unsur berhadap-hadapan atau secara langsung
- 5) Risywah, (suap-menyuap) adalah perbuatan memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela.

Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah.

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah di Pasar Modal. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.¹⁵

1. Saham Syariah

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah.

¹⁵ Syifa Destya Salsabila and others, *Pasar Modal Syariah*, Jurnal Ilmiah *Research and Development Student*, 2.1 (2024), pp. 99–107.

2. Sukuk

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (islamic bonds). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai berikut :
"Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share) atas:

- a. aset berwujud tertentu (ayyan maujudat);
- b. nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul ayyan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- c. jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada
- d. aset proyek tertentu (maujudat masyru' muayyan); dan atau
- e. kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah)

3. Reksa dana

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 Reksa Dana syariah didefinisikan sebagai reksa dana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Reksa Dana Syariah sebagaimana

reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.

C. Stocklab

Kata *Stocklab* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *Stock* yang artinya (saham) dan *Lab* yang artinya (laboratorium), *Lab* juga diartikan sebagai tempat atau kamar yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan. Jadi, dapat diartikan secara umum *Stocklab* adalah tempat untuk mengadakan uji coba dalam berinvestasi saham ataupun bermain saham.¹⁶

Permainan ini diluncurkan atau dikeluarkan oleh OJK dengan bekerja sama dengan BEI, KPEI dan KSEI pada 23 Agustus 2016. Permainan ini memungkinkan seseorang dapat mengenal bagaimana caranya mengembangkan aset melalui saham, ataupun menggali lebih dalam mengenai karakter diri

¹⁶ Alwi Dicky Hidayah, *Analisis Pengaruh Permainan Stocklab Terhadap Minat dan Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah untuk Berinvestasi di Saham Syariah*, Skripsi, 2022, pp. 1–187.

apakah lebih tepat sebagai investor maupun pedagang. Permainan dibagi menjadi 4 Fase, yaitu bidding, aksi, jual, fase ekonomi.¹⁷

Stocklab adalah permainan dengan menggunakan media kartu seperti Remi, Domino, maupun Uno, yang mana didalam kartu tersebut ada pengenalan tentang pasar modal. *Creator Stocklab* sekaligus praktisi pasar modal Ryan Filbert menciptakan permainan ini sebagai upaya mengenalkan pasar modal sekaligus sebagai alat investasi kepada masyarakat, utamanya bagi siswa sekolah mulai dari anakanak hingga dewasa. Permainan ini terdiri atas kelompok atau dapat juga dilakukan hanya dua orang.¹⁸

Stocklab merupakan permainan media kartu yang memiliki tema pasar modal yang memiliki semua elemen yang berkaitan dengan investasi seperti kartu emiten dan saham serta beberapa komponen yang mempengaruhi pasar modal seperti rumor pergerakan saham dan biaya bertransaksi. Permainan *Stocklab* dapat menumbuhkan minat dalam berinvestasi di pasar modal. Selain itu *Stocklab* juga mengajarkan cara bagaimana perdagangan saham akan dilakukan. Permainan ini akan melatih keterampilan pemain dalam berinvestasi, sehingga pemain akan mampu melakukan transtaksi secara langsung di dunia nyata. Oleh karena itu, permainan *Stocklab* harus bisa semakin dikenal

¹⁷ Sulastyawati, Noprizal, and Kurniawan, 'Analisis Strategi Sosialisasi Pasar Modal Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal'.

¹⁸ Hartono. Hendra(s), '961-Article Text-1765-1-10-20190925'.

dan dipromosikan kepada semua kalangan seperti masyarakat umum, bukan hanya siswa.

Perlombaan *Stocklab* juga sering dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat dan lembaga nasional. Perlombaan *Stocklab* bahkan diikuti oleh beberapa kampus dan sekolah. Perlombaan dilakukan untuk menumbuhkan semangat untuk rajin belajar berlagak berinvestasi karena permainan *Stocklab* dengan membantu dalam belajar investasi saham. Permainan *Stocklab* mempelajari tentang bagaimana pasar modal bekerja di dunia nyata. Selain itu, setiap perlombaan *Stocklab* yang dilakukan akan banyak hadiah yang diberikan kepada pemenang.

Saat melakukan permainan *Stocklab*, pemain tidak diajarkan untuk belajar konsep investasi, tetapi juga diajak untuk bersenang-senang. Pemain juga akan dibantu untuk dapat memahami pergerakan saham dan strategi yang harus diambil dalam berinvestasi agar dapat memperoleh keuntungan. Selain itu, pemain akan belajar untuk berfikir kritis dalam menghadapi dinamika pasar sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Permainan *Stocklab* diharapkan dapat mendorong minat generasi muda untuk ikut serta dalam dunia investasi.

Simulasi investasi dapat memperdalam pengetahuan siswa terkait keuangan dengan praktak berinvestasi tanpa menghadapi resiko yang nyata. Simulasi investasi juga dapat membantu siswa

untuk meningkatkan kemampuan agar dapat berfikir strategis dan memahami mekanisme investasi di pasar modal dengan cara yang lebih menarik. Selain itu, dengan partisipasi dalam kompetisi *Stocklab* siswa diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang-orang profesional yang ahli dalam industri pasar modal. Oleh karena itu, siswa yang ikut serta dalam kompetisi tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga mendapatkan pengalaman yang sangat penting untuk dilalui untuk dijadikan bekal untuk masa depan.

Permainan *Stocklab* bertujuan untuk mengajarkan siswa terkait konsep berinvestasi di pasar modal. Dalam permainan siswa diberikan pengalaman menjadi investor dan ditunjukkan bagaimana cara bertransaksi saham secara nyata di pasar saham.

Untuk persiapan, kocok dan susun 4 Kartu Saham berjejer dari kiri ke kanan dan letakkan 4 Token Saham pada angka 5 (harga awal) di tiap sektor sebagai penanda harga. Kartu Reksa Dana diletakkan di tengah 4 saham. Kocok tumpukan Kartu Ekonomi dan letakkan 6 kartu secara tertutup di atas masing-masing Kartu Saham. Setiap pemain mendapatkan 15 koin sebagai modal awal, diletakkan di belakang Layar Pembatas. Terakhir, kocok semua tumpukan kartu aksi dan letakkan secara tertutup. Permainan terdiri dari 4 fase, yaitu Fase Bidding, Fase Aksi, Fase Jual, dan Fase Ekonomi.

1) Fase Permintaan: Buka Kartu Aksi dengan jumlah yang dua

kali jumlah pemain. Pemain melelang urutan jalan. Setiap pemain mengisi kepalan dengan koin rahasia, dengan minimal 1 koin. Bandingkan jumlah koin dan bagi Kartu Urutan mulai dari pemain dengan jumlah koin terbanyak.

- 2) Fase Aksi: Setiap pemain mengambil satu kartu secara bergantian. Mereka melakukan ini mulai dari Kartu Urutan 1 dan berlanjut hingga semua kartu habis. Pemain dapat menggunakan efek kartu atau menyimpannya sebagai saham.
- 3) Fase Jual: Setiap pemain dapat menjual sebanyak jenis saham yang mereka inginkan dengan harga yang tertera pada Kartu Saham sesuai dengan urutan jalan.
- 4) Fase Ekonomi: Buka Kartu Ekonomi tertinggi dari setiap industri. Setelah mengaktifkan setiap kartu, buang semua kartu Ekonomi.¹⁹

D. Investor Muda

Generasi muda memiliki peran penting dalam pengembangan pasar modal. Mereka dapat mendorong inklusi keuangan dengan menjadi agen perubahan untuk memperluas akses pasar modal di Indonesia. Melalui pemahaman yang baik tentang pasar modal, generasi muda dapat menjadi investor yang cerdas yang berkontribusi pada perkembangan pasar modal.

¹⁹ Nur Anisah and Danny Wahyu Iskandar, 'Membentuk Generasi Muda Tangguh Melalui Pengenalan Pasar Modal Dan *Stocklab* Games Di SMAN 1 Plandaan', 2024, pp. 87–94.

Mereka juga dapat menggerakkan inovasi dengan membawa ide-ide baru dalam pengembangan produk investasi dan layanan keuangan, yang memperluas akses pasar modal bagi berbagai kalangan. Selain itu, generasi muda yang memiliki literasi keuangan yang baik dapat mengambil keputusan investasi yang cerdas, mendukung perkembangan pasar modal yang lebih sehat. Mereka juga dapat mengembangkan kewirausahaan dengan memperoleh modal untuk mendukung usaha mereka, berkontribusi dalam pengembangan perekonomian melalui kegiatan bisnis dan investasi. Tak hanya itu, generasi muda juga dapat menjadi suara yang memperjuangkan transparansi, tata kelola perusahaan yang baik, dan keberlanjutan dalam pasar modal, menjadi agen perubahan dalam menciptakan pasar modal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.²⁰

Pada saat ini, generasi muda tertarik dengan investasi, namun investor muda cenderung memiliki sifat yang agresif. Sifat agresif yang dimiliki oleh investor muda yaitu mengambil keputusan dengan resiko yang tinggi, sehingga investor harus siap untuk kehilangan sejumlah dana yang diinvestasikan demi mengharapkan return yang tinggi, sifat agresif yang dimiliki oleh investor muda berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan untuk

²⁰ Anisah and Iskandar, 'Membentuk Generasi Muda Tangguh Melalui Pengenalan Pasar Modal Dan *Stocklab* Games Di SMAN 1 Plandaan'.

menanamkan modal pada satu aset atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Keputusan ini harus diambil, baik oleh investor yang memiliki perilaku rasional maupun yang irasional.²¹

Semakin banyak jumlah investor muda di pasar modal secara otomatis semakin banyak keputusan-keputusan investasi yang akan dibuat. Hal ini akan menjadi sorotan apakah investor sudah melakukan suatu keputusan investasi sesuai dengan dasar-dasar keputusan investasi dan sesuai dengan syariat islam. Keputusan investor adalah bersifat individu dan tergantung sepenuhnya kepada pribadi yang bebas. Namun sayangnya, banyak dari investor muda terlalu gegabah dalam menentukan keputusan dan pilihan investasinya.

Kesalahan dasar investor muda saat memulai investasi adalah terlalu mengikuti perasaan atau emosi. Hal ini berdasarkan bahwa ketakutan dan keserakahan menguasai pasar terkadang membuat para investor kerap kali salah mengambil langkah pada kegiatan investasinya. Padahal investor muda tersebut seharusnya tidak membiarkan rasa ketakutan atau keserakahan mengendalikan keputusan mereka. Sebaliknya, mereka harus fokus pada pengetahuan dan perencanaan investasi yang matang

²¹ Jessica Willyanto, Grace Vannesa Wijaya, and Universitas Kristen Petra, 'Pengaruh Bias Terhadap Keputusan Investasi Saham Pada Investor Muda Di Surabaya', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22.02 (2019), pp. 732–40.

dengan menimbang berbagai pertimbangan dari faktor-faktor yang akan mendorong terciptanya keputusan investasi yang menguntungkan.²²

Investasi dapat dilakukan di pasar modal dengan berbagai instrumen yang ada, salah satunya adalah reksa dana. Reksa dana menjadi salah satu instrumen investasi yang menggoda, karena masyarakat khususnya generasi muda yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai investasi di pasar modal terutama pada reksa dana, masih tetap bisa melakukan investasi, dengan mengalokasikan dananya kepada manajer investasi yang notabenenya sudah ahli dalam bidangnya. Meskipun demikian, generasi muda masih sering kali bingung dan belum mengerti bagaimana cara untuk memulai dan melakukan investasi, khususnya investasi pada instrumen reksa dana. Reksa dana merupakan suatu wadah berkumpulnya para investor untuk menyetorkan dana atau modal yang selanjutnya akan dikelola oleh manajer investasi yang notabenenya sudah ahli dalam bidangnya.²³

²² Muhammad Saleh Tajuddin, 'Jurnal Diskursus Islam', *Bangunan Filsafat Politik Tentang Civil Society Dalam Pemikiran Thomas Hobbes*, 1.April (2013), pp. 156–66.

²³ Intan Nurul Izzati, Dwi Nor Safitri, and Kharis Fadlullah Hana, *Minat Investor Muda Dalam Berinvestasi Reksa Dana Di Bukalapak*, *Point*, 2.1 (2020).